



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawan Galih Nur Widyatmaka Alias Irawan Bin Irwanto
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pedukuhan VI RT. 23 RW. 11 Desa Kanoman  
Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo  
Provinsi D.I Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Dasi, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim No. 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 2 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN GALIH NUR WIDYATMAKA Alias IRAWAN Bin IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWAN GALIH NUR WIDYATMAKA Alias IRAWAN Bin IRWANTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Lembar print out capture WhatsApp dari nomor 085601594588;
  - 2) 1 (satu) Lembar Print out capture Telegram nomor 085601594588 Anonymous Chat;
  - 3) 1 (satu) lembar print out capture Instagram Story akun cintamemek 2021;
  - 4) 1 (satu) buah Handphone Realme 3 pro warna ungu hitam IMEI 1 : 869240044960310 IMEI 2 : 869240044960302 berikut simcard dengan nomor 085601594588 dan 08122991500;
  - 5) 1 (satu) lembar print out profil akun Instagram dengan nama akun Cintamemek2021;
  - 6) 1 (satu) lembar print out folder pribadi yang berisi foto porno Sdri CINTA IKHLAS AMALIA;
  - 7) Akun Instagram dengan nama akun Cintamemek2021;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa IRAWAN GALIH NUR WIDYATMAKA Alias IRAWAN Bin IRWANTO pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 17.15 wib, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.40 wib, Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.49 wib, Pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 12.09 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tahun 2021 bertempat di rumah saksi Cinta di KPR Selosari Permai C 1/6 Rt 07 Rw 09 Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Teuku Umar No 55 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi"; perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi Cinta Ikhlas Amalia berkenalan di media sosial dengan terdakwa setelah berkomunikasi secara intens akhirnya saksi Cinta Ikhlas Amalia menjalin hubungan atau pacaran dengan karena kepercayaan dan kedekatan selanjutnya selanjutnya setelah komunikasi menggunakan aplikasi whatsapp hingga saksi Cinta Ikhlas Amalia saling bertukar foto porno tanpa berbusana dan video call sex, hal tersebut selalu terdakwa yang memulai dan mengatakan perjanjian foto porno dan video porno tidak akan disebar. Hal tersebut berlangsung hingga pertengahan tahun 2020 saksi Cinta Ikhlas Amalia merasa terganggu karena terdakwa selalu meminta foto porno tanpa berbusana dan video porno saksi Cinta Ikhlas Amalia sampai saksi Cinta Ikhlas Amalia berhenti berkomunikasi dengan mengganti nomor whatsapp dan memblokir akun instagram milik saksi Cinta Amalia ikhlas. Bahwa pada

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi Cinta Ikhlas Amalia dengan menggunakan akun instagram yang baru dengan mengirimkan Direct Message (DM) dengan kalimat *"jangan coba-coba menghindar, kalau coba menghindar akan tahu akibatnya"*. Karena hal tersebut saksi Cinta Ikhlas Amalia merasa takut kemudian terdakwa mengirimkan sekitar 3 (tiga) foto porno saksi Cinta tanpa berbusana setelah itu dihapus. Pada akhir tahun 2020 saksi Cinta Ikhlas Amalia menghindar lagi dari terdakwa dengan memblokir nomor dan instagramnya dan terdakwa menghubungi saksi Cinta Ikhlas Amalia dengan kata mengancam yaitu Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 17.15 wib ketika saksi Cinta Ikhlas Amalia berada di rumahnya di KPR Selosari Permai C 1/6 Rt 07 Rw 09 Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan mendapatkan pengancaman melalui akun Telegram dengan nomor 085601594588 dengan cara mengirimkan video porno orang lain dengan kalimat *"aku gawe akun nggo foto wudomu ya? (aku buat akun untuk foto telanjangmu ya?)"*. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.40 wib ketika saksi Cinta Ikhlas Amalia berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Teuku Umar No 55 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur saksi Cinta Ikhlas Amalia mendapatkan pengancaman dari terdakwa melalui media sosial Whatsapp dengan nomor 085601594588 dengan kalimat *"Sebar" "titik" "Ra urusan" (Sebar, titik, tidak mau berurusan)"* dan saksi Cinta Ikhlas Amalia menjawab *"mbok ojo koyo ngno to, sekto sabar (jangan kaya begitu to, sabar dahulu)"* dan terdakwa menjawab *"ra sabaran, kowe imajinasiku (tidak sabaran, kamu imajinasiku)"* saksi Cinta Amalia menjawab *"sing arep mbok jaluk sing koyo opo to (yang kamu minta yang seperti apa)"* dan terdakwa menjawab *"nungging pokoke, kabeh gaya, intine nek aku jaluk diwei (nungging pokoknya, semua gaya, intinya kalau aku minta dikasihkan)"*. Lalu sekira pukul 10.25 wib terdakwa akan menyebarkan semua foto porno saksi Cinta tanpa berbusana kalau tidak menuruti kemauan terdakwa dengan mengatakan *"Ra urusan, iseh (nyimpen foto) kabeh nek g manut (tidak urusan, masih nyimpan foto, semua kalau kamu tidak menurut)"*. Lalu sekira pukul 10.32 wib terdakwa mengaku masih menyimpan foto-foto porno saksi Cinta di Handphone nya pada folder yang disembunyikan dan mengirimkan fotonya ke saksi Cinta sebagai bukti kalau terdakwa masih

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan foto porno saksi Cinta. kemudian pada pukul 11.13 wib terdakwa mengirimkan lagi video porno disertai kalimat *"iki wae yo disebar, piye (ini saja ya yang disebar, bagaimana)"*. Pada sekira jam 20.03 wib ketika saksi Cinta berada di rumah saksi di KPR Selosari Permai Magetan mendapatkan pengancaman melalui Direct Message (DM) Instagram dari akun instagram Cintamemek 2021 milik terdakwa yang berisi capture telegram kalau 2 (dua) foto porno saksi Cinta telah dikirim ke Anonymous Chat Telegram. Pada jam 20.19 wib saksi Cinta menanyakan kepada terdakwa melalui whatsapp nomor 085601594588 dikirim ke seseorang foto porno saksi Cinta melalui akun telegram dan dijawab *"Rahasia, we kesuwen gak cepet respon (Rahasia, kamu kelamaan tidak cepat merespon)"*. Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.49 wib ketika saksi Cinta Ikhlas berada di rumah mendapatkan chat whatsapp dari terdakwa dengan nomor 085601594588 yang berisi meminta foto porno saksi Cinta namun tidak saksi cinta berikan kemudian mengancam saksi Cinta dengan kalimat *"Sebar wae yo (sebar saja ya)"*. Pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 12.09 wib saksi Cinta mendapatkan chat whatsapp dari terdakwa melalui whatsapp nomor 085601594588 yang berisi pengancaman jika akan menyebarkan foto porno saksi melalui akun media sosial dengan terdakwa mengatakan *"bakal tak gawe akun akeh ben nyebar, aku wes gak peduli maneh, tak blokir wa mu kabeh, ning rasah goleki aku nek wes nyebar, Nuwun (bakal aku buat akun yang banyak biar nyebar, aku sudah tidak peduli lagi, aku blokir whatsappmu semua tapi jangan mencari aku kalau sudah menyebar, terimakasih)"*. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 wib ketika saksi Cinta bersama dengan saksi Aisiah di kebun Stroberi Jalan Raya Sarangan No 47 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan mengetahui 2 (dua) foto porno saksi Cinta yang telah disebar melalui Instagram Story pada akun instagram dengan nama Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/> bio cinta ikhlas pada saat membuka akun Instagram saksi Aisiah dengan nama akun Aisiah.putri karena saat itu saksi Cinta meminta tolong kepada saksi Aisiah untuk memantau apabila akun instagram tersebut membuat Instagram Story dengan menggunakan foto porno saksi Cinta untuk mengcapturenya dan memberitahukan kepada saksi Cinta. Pada hari Senin tanggal 25 oktober

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2021 sekira pukul 13.11 wib ketika saksi Cinta berada di rumah diberitahu oleh saksi Aisiah kalau foto porno saksi Cinta telah disebarakan melalui Instagram Story pada akun Instagram Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>. Pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.24 Wib ketika saksi berada dirumah diberitahu oleh saksi Aisiah kalau 1 (satu) foto porno telah disebarakan akun isntagram Cintamemek 2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>. pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 20.30 wib ketika saksi Cinta berada di rumahnya diberitahu lagi oleh saksi Aisiah kalau 1 (satu) foto porno saksi cinta telah disebarakan lagi oleh terdakwa melalui akun Instagram Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>. Melihat Instagram story tersbeut lalu saksi Jenira yang merupakan teman saksi Cinta mengirimkan DM (Direct Message) ke saksi Cinta dan menanyakan apakah akun tersebut merupakan aku saksi Cinta. Pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.35 wib saksi Aisiah memberitahukan kepada saksi jika 2 (dua) foto porno pada instastory Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Cinta merasa takut dan malu dan merasa dirugikan oleh terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa IRAWAN GALIH NUR WIDYATMAKA Alias IRAWAN Bin IRWANTO pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 wib, Pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 13.11 wib, Pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.24 Wib, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 20.30 wib, Pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.35 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2021 bertempat di kebun Stroberi Jalan Raya Sarangan No 47 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dan di di KPR Selosari Permai C 1/6 Rt 07 Rw 09 Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi Cinta Ikhlas Amalia berkenalan di media sosial dengan terdakwa setelah berkomunikasi secara intens akhirnya saksi Cinta Ikhlas Amalia menjalin hubungan atau pacaran dengan karena kepercayaan dan kedekatan selanjutnya selanjutnya setelah komunikasi menggunakan aplikasi whatsapp hingga saksi Cinta Ikhlas Amalia saling bertukar foto porno tanpa berbusana dan video call sex, hal tersebut selalu terdakwa yang memulai dan mengatakan perjanjian foto porno dan video porno tidak akan disebar. Hal tersebut berlangsung hingga pertengahan tahun 2020 saksi Cinta Ikhlas Amalia merasa terganggu karena terdakwa selalu meminta foto porno tanpa berbusana dan video porno saksi Cinta Ikhlas Amalia sampai saksi Cinta Ikhlas Amalia berhenti berkomunikasi dengan mengganti nomor whatsapp dan memblokir akun instagram milik saksi Cinta Amalia ikhlas. Bahwa pada bulan Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi Cinta Ikhlas Amalia dengan menggunakan akun instagram yang baru dengan mengirimkan Direct Message (DM) dengan kalimat “*jangan coba-coba menghindari, kalau coba menghindari akan tahu akibatnya*”. Karena hal tersebut saksi Cinta Ikhlas Amalia merasa takut kemudian terdakwa mengirimkan sekitar 3 (tiga) foto porno saksi Cinta tanpa berbusana setelah itu dihapus. Pada akhir tahun 2020 saksi Cinta Ikhlas Amalia menghindari lagi dari terdakwa dengan memblokir nomor dan instagramnya dan terdakwa menghubungi saksi Cinta Ikhlas Amalia dengan kata mengancam yaitu Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 17.15 wib ketika saksi Cinta Ikhlas Amalia berada di rumahnya di KPR Selosari Permai C 1/6 Rt 07 Rw 09 Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan mendapatkan pengancaman melalui akun Telegram dengan nomor 085601594588 dengan cara mengirimkan video porno orang lain dengan kalimat “*aku gawe akun nggo foto wudomu ya? (aku buat akun untuk foto telanjangmu ya?)*”. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.40 wib ketika saksi Cinta Ikhlas Amalia berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Teuku Umar No 55 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur saksi Cinta Ikhlas Amalia mendapatkan pengancaman dari terdakwa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media sosial Whatsapp dengan nomor 085601594588 dengan kalimat “Sebar” “titik” “Ra urusan” (*Sebar, titik, tidak mau berurusan*)” dan saksi Cinta Ikhlas Amalia menjawab “*mbok ojo koyo ngno to, sekto sabar (jangan kaya begitu to, sabar dahulu)*” dan terdakwa menjawab “*ra sabaran, kowe imajinasiku (tidak sabaran, kamu imajinasiku)*” saksi Cinta Amalia menjawab “*sing arep mbok jaluk sing koyo opo to (yang kamu minta yang seperti apa)*” dan terdakwa menjawab “*nungging pokoke, kabeh gaya, intine nek aku jaluk diwei (nungging pokoknya, semua gaya, intinya kalau aku minta dikasihkan)*” . Lalu sekira pukul 10.25 wib terdakwa akan menyebarkan semua foto porno saksi Cinta tanpa berbusana kalau tidak menuruti kemauan terdakwa dengan mengatakan “*Ra urusan, iseh (nyimpen foto) kabeh nek g manut (tidak urusan, masih nyimpen foto, semua kalau kamu tidak menurut)*”. Lalu sekira pukul 10.32 wib terdakwa mengaku masih menyimpan foto-foto porno saksi Cinta di Handphone nya pada folder yang disembunyikan dan mengirimkan fotonya ke saksi Cinta sebagai bukti kalau terdakwa masih menyimpan foto porno saksi Cinta. kemudian pada pukul 11.13 wib terdakwa mengirimkan lagi video porno disertai kalimat “*iki wae yo disebar, piye (ini saja ya yang disebar, bagaimana)*”. Pada sekira jam 20.03 wib ketika saksi Cinta berada di rumah saksi di KPR Selosari Permai Magetan mendapatkan pengancaman melalui Direct Message (DM) Instagram dari akun instagram Cintamemek 2021 milik terdakwa yang berisi capture telegram kalau 2 (dua) foto porno saksi Cinta telah dikirim ke Anonymous Chat Telegram. Pada jam 20.19 wib saksi Cinta menanyakan kepada terdakwa melalui whatsapp nomor 085601594588 dikirim ke seseorang foto porno saksi Cinta melalui akun telegram dan dijawab “*Rahasia, we kesuwen gak cepet respon (Rahasia, kamu kelamaan tidak cepat merespon)*”. Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 20.49 wib ketika saksi Cinta Ikhlas berada dirumah mendapatkan chat whatsapp dari terdakwa dengan nomor 085601594588 yang berisi meminta foto porno saksi Cinta namun tidak saksi cinta berikan kemudian mengancam saksi Cinta dengan kalimat “*Sebar wae yo (sebar saja ya)*”. Pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 12.09 wib saksi Cinta mendapatkan chat whatsapp dari terdakwa melalui whatsapp nomor 085601594588 yang berisi pengancaman jika akan menyebarkan foto porno saksi melalui akun media sosial dengan terdakwa mengatakan “ *bakal tak gawe akun akeh*

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt





*ben nyebar, aku wes gak peduli maneh, tak blokir wa mu kabeh, ning rasah goleki aku nek wes nyebar, Nuwun (bakal aku buat akun yang banyak biar nyebar, aku sudah tidak peduli lagi, aku blokir whatsappmu semua tapi jangan mencari aku kalau sudah menyebar, terimakasih)".*

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 wib ketika saksi Cinta bersama dengan saksi Aisiah di kebun Stroberi Jalan Raya Sarangan No 47 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan mengetahui 2 (dua) foto porno saksi Cinta yang telah disebar melalui Instagram Story pada akun instagram dengan nama Cintamemek2021 link

<https://www.instagram.com/cintamemek2021/> bio cinta ikhlas pada saat membuka akun Instagram saksi Aisiah dengan nama akun Aisiah.putri karena saat itu saksi Cinta meminta tolong kepada saksi Aisiah untuk memantau apabila akun instagram tersebut membuat Instagram Story dengan menggunakan foto porno saksi Cinta untuk mengcapturenya dan memberitahukan kepada saksi Cinta. Pada hari Senin tanggal 25 oktober 2021 sekira pukul 13.11 wib ketika saksi Cinta berada di rumah diberitahu oleh saksi Aisiah kalau foto porno saksi Cinta telah disebar melalui Instagram Story pada akun Instagram Cintamemek2021 link

<https://www.instagram.com/cintamemek2021/>. Pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.24 Wib ketika saksi berada di rumah diberitahu oleh saksi Aisiah kalau 1 (satu) foto porno telah disebar akun isntagram Cintamemek 2021 link

<https://www.instagram.com/cintamemek2021/>. pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 20.30 wib ketika saksi Cinta berada di rumahnya diberitahu lagi oleh saksi Aisiah kalau 1 (satu) foto porno saksi cinta telah disebar lagi oleh terdakwa melalui akun Instagram Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.

Melihat Instagram story tersbeut lalu saksi Jenira yang merupakan teman saksi Cinta mengirimkan DM (Direct Message) ke saksi Cinta dan menanyakan apakah akun tersebut merupakan aku saksi Cinta. Pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.35 wib saksi Aisiah memberitahukan kepada saksi jika 2 (dua) foto porno pada instastory Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Cinta merasa takut dan malu dan merasa dirugikan oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi CINTA IKHLAS AMALIA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018 melalui akun instagram dan berkomunikasi secara intens lalu saling bertukar nomor whatsapp ;
- Bahwa lama kelamaan antara saksi dan terdakwa ada hubungan asmara;
- Bahwa saat saksi berkomunikasi dengan terdakwa melalui whatsapp, terdakwa yang pertama kali meminta foto saksi tanpa berbusana;
- Bahwa ketika terdakwa meminta foto tanpa busana kepada saksi tersebut saksi sering mengatakan agar terdakwa berjanji tidak akan menyebarkan foto dan harus menghapus foto saksi itu;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pertama kalinya mengirim foto saksi tanpa busana ke nomor terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering juga mengirim foto tanpa busananya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertatap muka dengan terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa melainkan hanya berkomunikasi melalui media sosial;
- Bahwa nomor whatsapp terdakwa adalah 085601594588;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi sudah bertukar foto tanpa busana dan video call seks sejak tahun 2018 karena saling kepercayaan antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa sebelum bertukar foto tanpa busana antara terdakwa dan saksi sudah ada perjanjian lisan kalau tidak boleh menyebar foto tanpa busana milik saksi maupun milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sudah mulai merasa terganggu dengan permintaan terdakwa sejak tahun 2020 karena terdakwa sering

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta foto tanpa busana milik saksi dan meminta video call seks ke terdakwa, akhirnya saksi mengganti nomor whatsapp saksi dan memblokir akun instagram saksi;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi dengan menggunakan akun instagram yang baru dan mengirimkan DM (*Direct message*) ke saksi dengan mengatakan "Jangan coba-coba menghindar dari saya, kalau menghindar akan tahu akibatnya", karena saksi merasa takut kemudian saksi menanggapi lagi kemudian saksi mengirimkan beberapa foto tanpa busana lagi;
- Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2020 saksi menghindar lagi dengan memblokir nomor whatsapp dan akun instagram terdakwa akan tetapi terdakwa tetap menghubungi saksi dengan mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana milik saksi;
- Bahwa sekitar bulan September 2021 melalui DM Instagram terdakwa mengatakan "Aku gawe akun nggo foto wudomu ya? (aku buat akun menggunakan foto tanpa busana mu ya?)";
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.40 wib terdakwa mengirimkan pesan dengan mengatakan "Sebar, titik, ra urusan" dan saksi menjawab "*mbok ojo koyo ngono to, sekto sabar (jangan kaya begitu to, sabar dahulu)*" dan terdakwa menjawab "*ra sabaran, kowe imajinasiku (tidak sabaran, kamu imajinasiku)*", saksi menjawab "*sing arep mbok jaluk sing koyo opo to (yang kamu minta yang seperti apa)*" dan terdakwa menjawab "*nungging pokoke, kabeh gaya, intine nek aku jaluk diwei (nungging pokoknya, semua gaya, intinya kalau aku minta dikasihkan)*".
- Bahwa sekira pukul 10.25 wib terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan semua foto porno saksi tanpa berbusana kalau tidak menuruti kemauan terdakwa dengan mengatakan "*Ra urusan, iseh (nyimpen foto) kabeh nek g manut (tidak urusan, masih nyimpen foto, semua kalau kamu tidak menurut)*".
- Bahwa sekira pukul 10.32 wib terdakwa mengirimkan foto-foto tanpa busana saksi ke saksi Cinta sebagai bukti kalau terdakwa masih menyimpan foto porno saksi.
- Bahwa pada pukul 11.13 wib terdakwa mengirimkan lagi video porno disertai kalimat "*iki wae yo disebar, piye (ini saja ya yang disebar, bagaimana)*".

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2022 sekira jam 20.03 wib ketika saksi berada di rumah saksi di KPR Selosari Permai Magetan, saksi mendapatkan ancaman dari terdakwa melalui Direct Message (DM) Instagram dari akun instagram Cintamemek 2021 milik terdakwa yang berisi capture telegram kalau 2 (dua) foto porno saksi Cinta telah dikirim ke Anonymous Chat Telegram.
- Bahwa pada jam 20.19 wib saksi menanyakan kepada terdakwa melalui whatsapp nomor 085601594588 tentang foto porno saksi yang dikirim melalui akun telegram dan dijawab "*Rahasia, we kesuwen gak cepet respon (Rahasia, kamu kelamaan tidak cepat merespon)*".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 12.09 wib saksi Cinta mendapatkan chat whatsapp dari terdakwa melalui whatsapp nomor 085601594588 yang berisi pengancaman jika akan menyebarkan foto porno saksi melalui akun media sosial dengan terdakwa mengatakan "*bakal tak gawe akun akeh ben nyebar, aku wes gak peduli maneh, tak blokir wa mu kabeh, ning rasah goleki aku nek wes nyebar, Nuwun (bakal aku buat akun yang banyak biar nyebar, aku sudah tidak peduli lagi, aku blokir whatsappmu semua tapi jangan mencari aku kalau sudah menyebar, terimakasih)*".
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 wib ketika saksi bersama dengan saksi Aisiah di kebun Stroberi Jalan Raya Sarangan No 47 Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan mereka mengetahui 2 (dua) foto porno saksi Cinta yang telah disebarikan melalui Instagram Story pada akun instagram dengan nama Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/> bio cinta ikhlas, pada saat membuka akun Instagram itu saksi Aisiah menggunakan akun Aisiah.putri karena saat itu saksi Cinta meminta tolong kepada saksi Aisiah untuk memantau apabila akun instagram tersebut membuat Instagram Story dengan menggunakan foto porno saksi Cinta, kemudian saksi Aisiah mengcapturenya dan memberitahukan kepada saksi Cinta.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 13.11 wib ketika saksi Cinta berada di rumah diberitahu oleh saksi Aisiah kalau foto porno saksi Cinta telah disebarikan melalui Instagram Story pada akun Instagram Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.24 Wib ketika saksi berada dirumah diberitahu lagi oleh saksi Aisiah kalau 1 (satu) foto porno telah disebarakan akun isntagram Cintamemek 2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 20.30 wib ketika saksi Cinta berada di rumahnya diberitahu lagi oleh saksi Aisiah kalau 1 (satu) foto porno saksi telah disebarakan lagi oleh terdakwa melalui akun Instagram Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.35 wib saksi Aisiah memberitahukan kepada saksi jika ada 2 (dua) foto porno lagi pada instastory Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.
- Bahwa saksi menyakini bahwa akun cintamemek2021 adalah akun yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi meyakini jika yang mengirim pesan whatsapp dengan nada pengancaman adalah terdakwa karena nomor WhatsApp yang digunakan mengancam saksi dengan nomor 085601594588 sebelumnya telah digunakan untuk berkomunikasi telephone dan video call dengan saksi begitu juga dengan akun instagram cintamemek2021 sebelumnya juga digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi selain itu pengguna nomor WhatsApp dan akun Instagram tersebut mengaku bernama IRAWAN yang beralamat di Yogyakarta namun saksi tidak mengetahui dimana tepatnya.
- Bahwa saksi menjelaskan yang dapat melihat atau mengakses instagram story pada akun instagram cintamemek2021 pada awalnya semua pengguna akun instagram namun sejak hari Jumat tanggal 12 November 2021 akun Instagram tersebut setingannya diganti menjadi privat sehingga hanya yang follower ( pengikut ) dan Following ( di ikuti ) yang dapat melihat Instagram Storynya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah follower (pengikut) dan Following (di ikuti) oleh akun instagram cintamemek2021 sekarang ini adalah 92 (sembilan puluh dua ) akun;
- Bahwa saksi menerangkan dalam bertukar foto tanpa busana antara terdakwa dan saksi tidak ada diberi uang atau dikomersiilkan akan tetapi hanya karena nafsu belaka saja.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui pernah meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena telah mengirimkan foto tanpa busana dan terdakwa benar mengirimkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui pembayaran Shopeepay;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa foto –foto tanpa busana saksi yang dikirimkan ke instastory Cintamemek2021, bukti telegram, pesan whatsapp terdakwa, dan folder pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi merasa malu dan takut bila bertemu orang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk meguplod foto saksi tanpa busana.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi AISIAH PUTRI PERTIWI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Cinta karena teman sekolah di SMK 2 Magetan;
- Bahwa sekarang ini saksi sebagai karyawan di Kebun Stroberi yang beralamat di Jl. Raya Sarangan No.47, Kec. Plaosan, Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar jam 12.30 Wib ketika saksi bersama dengan saksi Cinta di Kebun Stroberi Jl. Raya Sarangan No.47, Kec. Plaosan, Kabupaten Magetan, saksi mendapatkan WhatsApp dari saksi Kinanti yang meminta saksi untuk mengecek akun instagram cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/> kemudian saksi mengecek akun itu dan melihat instagram tersebut membuat instagram story dengan menggunakan foto porno Sdri. CINTA IKHLAS AMALIA.
- Bahwa kemudian saksi diminta tolong oleh saksi Cinta untuk memantau akun Instagram cintamemek2021 dan kalau akun tersebut membuat instagram story dengan menggunakan foto porno saksi Cinta, saksi diminta untuk menscreenshoot atau mengcapture dan mengirimkan kepada saksi Cinta, dan benar akun instagram itu beberapa kali membuat instagram story dengan menggunakan foto porno saksi Cinta
- Bahwa saksi memperlihatkan screenshoot atau capture Instagram story kepada saksi Cinta tersebut kemudian saksi Cinta bercerita

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana foto foto saksi Cinta tanpa busana itu bisa disebar oleh terdakwa berawal ketika sekitar tahun 2018 pada saat saksi Cinta berkenalan di media sosial dengan terdakwa setelah berkomunikasi secara intens akhirnya saksi menjalin hubungan atau pacaran dengannya karena kepercayaan dan kedekatan hingga saling bertukar foto porno, kejadian penyebaran foto porno saksi Cinta dimulai karena saksi Cinta menghindar dan sudah tidak bersedia memberikan foto pornonya kemudian di ancam akan disebar foto pornonya yang lama dan ternyata foto porno saksi Cinta disebar melalui instagram story pada akun instagram cintamemek2021 sebagaimana di atas;

- Bahwa saksi mengetahui akun Cintamemek2021 setelah diberitahu oleh saksi Kinanti, saksi Kinanti melihat foto tanpa busana saksi Cinta kemudian menanyakan kepada saksi untuk mengetahui kebenaran foto tersebut;
- Bahwa setahu saksi akun Cintamemek2021 masih bisa dilihat oleh pengguna instagram yang berteman maupun tidak berteman dengan akun tersebut. Kemudian setelah tanggal 12 November 2021 ketika saksi mengecek akun tersebut ternyata sudah diprivat dan hanya yang berteman saja yang dapat melihatnya;
- Bahwa saksi lupa jumlah follower akun Cintamemek2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram cintamemek2021;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang ditunjukkan didepan persidangan adalah saksi Cinta karena saksi sudah lama mengenal saksi Cinta sehingga saksi hapal ciri khusus diantaranya ada tahi lalat pada alis mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui ada instagram cintamemek2021 yang mengupload foto saksi Cinta tanpa busana kemudian saksi menanyakan kepada saksi Cinta dan saksi cinta mengakui kalau foto tersebut adalah benar foto saksi Cinta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi JENNYRA DEVIYANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Cinta karena teman sekolah dasar di Magetan;
- Bahwa sekarang ini saksi sebagai karyawan di Stand minuman Segar yang beralamat di JL. Monginsidi, Selosari, Magetan.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mengetahui kejadian tersebut adalah pada tanggal 3 November 2021 sekitar jam 20.00 Wib ketika saksi nongkrong bersama teman teman di 38 Coffee Jl. Raya Panekan 38, Panekan, Magetan saksi mendapat informasi jika foto porno saksi Cinta telah dibuat instagram story, karena penasaran selanjutnya saksi langsung mencari di instagram dan menemukan akun cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/> telah membuat instagram story foto porno saksi Cinta.
- Bahwa selanjutnya saksi masih memantau akun instgram cintamemek2021 dan pada tanggal 5 November 2021 sekitar jam 17.30 Wib saksi melihat akun cintamemek2021 membuat instagram story dengan menggunakan 2 ( dua ) foto porno saksi Cinta.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 20.00 Wib di Coffe MilkyJ saksi janji bertemu dengan saksi Cinta untuk menanyakan atau konfirmasi hal itu dan setelah bertemu dengan saksi Cinta baru saksi mengetahui secara detail kejadian yang di alami oleh saksi Cinta.
- Bahwa setahu saksi akun Cintamemek2021 masih bisa dilihat oleh pengguna instagram yang berteman maupun tidak berteman dengan akun tersebut. Kemudian setelah tanggal 12 November 2021 ketika saksi mengecek akun tersebut ternyata sudah diprivat dan hanya yang berteman saja yang dapat melihatnya;
- Bahwa saksi lupa jumlah follower akun Cintamemek2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram cintamemek2021;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang ditunjukkan didepan persidangan adalah saksi Cinta karena saksi sudah lama mengenal saksi Cinta sehingga saksi hapal ciri khusus diantaranya ada tahi lalat pada alis mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui ada instagram cintamemek2021 yang mengupload foto saksi Cinta tanpa busana kemudian saksi menanyakan kepada saksi Cinta dan saksi cinta mengakui kalau foto tersebut adalah benar foto saksi Cinta;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah foto porno saksi Cinta yang diupload di instastory;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Cinta menerangkan saksi Cinta dan terdakwa sudah berkenalan sejak tahun 2018 dan seiring waktu antara saksi Cinta dan terdakwa bertukar foto tanpa busana dan video call seks;
- Bahwa saksi Cinta pernah bercerita kalau sekitar bulan September 2021 saksi Cinta di hubungi oleh terdakwa yang isinya tentang ancaman kepada saksi Cinta akan disebar foto tanpa busananya karena saksi Cinta mencoba menghindari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi M. ILHAM HADI, S**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- bahwa awalnya saksi mendapat laporan polisi dari saksi Cinta kalau saksi Cinta mendapatkan pengancaman dari terdakwa warga Jogjakarta;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai laporan tersebut dengan membuka akun instagram yang diberitahu oleh saksi Cinta bernama cintamemek2021.
- Bahwa saksi Cinta menjelaskan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar jam 12.30 Wib di Kebun Stroberi Jl. Raya Sarangan No.47, Kec. Plaosan, Kab. Magetan yang diduga dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat instagram story pada akun instagram dengan nama akun cintamemek2021 yang berisi foto porno saksi Cinta tanpa seijin sehingga saksi Cinta merasa dirugikan karena foto pornonya dapat di lihat atau di akses oleh seluruh pengguna instagram namun sejak hari Jumat tanggal 12 November 2021 setelah setingannya dirubah hanya yang mengikuti akun instgram tersebut yang dapat melihat atau mengakses instagram story;
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa mentransmisikan atau menyebarkan foto porno saksi Cinta melalui akun Instagram dengan nama akun cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/bio> cinta iklas yaitu

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuat foto porno aksi Cinta menjadi instagram story beberapa kali;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya dugaan tindak pidana dibidang ITE yang dialami oleh saksi Cinta yaitu saksi dan tim Satreskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencari atau mengetahui terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat berada dirumahnya yang beralamat di Pedukuhan VI Rt. 23 Rw. 11 Desa Kanoman Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengunggah foto saksi Cinta tanpa busana karena terdakwa sakit hati terhadap saksi Cinta yang selalu menghindari terdakwa dan tidak bersedia mengirimkan foto tanpa busana lagi;
- Bahwa terdakwa tidak seijin dari saksi Cinta melainkan sebelumnya terdakwa beberapa kali mengancam korban melalui WhatsApp dan Telegram dengan nomor 085601594588, karena itu menurut saksi terdakwa tidak berhak untuk menyebarkan foto saksi Cinta tanpa busana;
- Bahwa yang dapat melihat atau mengakses instagram story pada akun instagram cintamemek2021 yang berisi foto saksi cinta tanpa busana pada awalnya semua pengguna instragram karena akun tersebut bersifat publik namun sejak sekitar tanggal 12 November 2021 akun tersebut setingannya dirubah menjadi privat sehingga hanya pengikut akun tersebut yang jumlahnya sekarang ini 96 ( sembilan puluh enam ) yang dapat melihat foto porno tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan interogasi dari terdakwa menjelaskan cara terdakwa mendapatkan foto saksi Cinta tanpa busana yaitu berawal ketika sekitar tahun 2018 terdakwa berkenalan melalui media sosial dengan saksi Cinta setelah berkomunikasi secara intens akhirnya menjalin hubungan atau pacaran karena kepercayaan dan kedekatan hingga mereka saling bertukar foto porno dan video call sex kemudian foto-foto porno saksi Cinta disimpan di handphone terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Ahli DR. LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H.**, memberikan pendapat dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS (Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), sejak Tahun 1998 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan saksi Cinta yang mendapatkan pengancaman dari terdakwa dengan menyebarkan foto saksi Cinta tanpa busana. Terdakwa telah melanggar pasal 27 ayat (1) dan/atau pasal 29 jo. pasal 45 ayat (1) dan/atau pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan unsur unsur pasal 27 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Dengan cara sengaja dan tanpa hak.

Kesengajaan merupakan unsur kesalahan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni kesengajaan dan kelalaian. Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *weillens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, maksudnya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu, apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1), maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal atau unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Kesengajaan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berarti: seseorang mengetahui dan sadar tentang perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Perbuatan pelaku dalam kaitannya dengan kesusilaan merupakan *Actus Reus* yang mendekatkan pada *schuld* yang berbentuk *Opzet* (sampai pada *opzet* yang terendah yaitu *opzet bij mogelijkheid* yakni

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan kesengajaan akan kemungkinan terjadinya akibat yang lain, yang tidak menjadi pertimbangannya sebelum petindak melakukan perbuatan tersebut (dolus eventualis/ opzet bij mogelkheidbewustzijn).

Menurut keterangan dari MvT, setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan unsur sengaja selalu diliputi unsur kesengajaan itu. Maka kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, harus dibuktikan pada unsur-unsur sebagai berikut: tanpa hak; mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- b. Unsur mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan Informasi Elektronik dan dokumen elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. sedangkan pengertian dokumen elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penjelasan secara umum diatas kemudian dipersempit dalam UU ITE pasca revisi (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik



dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Dengan demikian maka unsur mendistribusikan dimaknai hanya dalam konteks mengirimkan dan menyebarkan. Hal ini menunjukkan perbuatan mendistribusikan dilakukan secara aktif oleh pengirim dengan cara dikirim. Sedangkan unsur mentransmisikan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Dari 2 (dua) penjelasan di atas, maka perbedaan mendistribusikan dan mentransmisikan terletak pada subjek yang dituju. Dalam mendistribusikan subjek yang dituju harus banyak orang atau berbagai pihak, sedangkan dalam mentransmisikan hanya ditujukan kepada satu pihak lain. Persamaannya, kedua perbuatan tersebut harus dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud sebagai Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Dengan demikian perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan adalah kegiatan mengirim kepada subjek tertentu harus dalam suatu sistem elektronik.

Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan tentang unsur yang membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pengertian sesuatu dapat diakses itu, mencakup ada yang membuatnya dan ada yang menerbitkan. jadi misalnya dengan sebuah dokumen ditulis, ada yang menuliskannya, namun belum tentu yang menulis itu sendiri yang memasang di tempat distribusi, jadi harus ada pihak yang dapat menerbitkan; ada pembuat, ada penerbit, dan kemudian ada perantara menerbitkan hal itu, misalnya membutuhkan



komputer, membutuhkan server. Rumusan membuat dapat diaksesnya selalu ada pihak perantara terkait membuat dapat diakses, ada pembaca yang melakukan akses dan ada komputer dan berbagai perangkat, ada software di sana yang dapat diakses, rumusan dapat diakses juga bisa berlaku pada 2 (dua) hal boleh jadi yang diakses itu adalah muatannya langsung, tetapi kebanyakan di internet yang menuliskannya itu hanya alamat tautan. Dengan demikian ia hanya menyatakan informasi lengkapnya ada di tempat A, di tempat B. Jadi dia menunjukkan jalur tapi itu juga sebetulnya membuat sesuatu itu dapat diakses karena orang tanpa diberi bantuan tautan tadi mereka belum tahu ada di mana informasi itu. suatu informasi yang disimpan di flash disk ataupun laptop apabila berpindah tangan ke orang lain maka frasa membuat dapat diaksesnya dapat berlaku pada kondisi itu. Bila menggunakan contoh: sistem elektronik berupa website, maka frasa unsur membuat dapat diaksesnya berarti menyiarkan, menunjukkan informasi elektronik tentang letak/alamat/nama domain dari suatu website. Membuat link (taut) dari suatu website ke website yang lain merupakan perbuatan membuat dapat diakses website yang ditautkan. Penjelasan unsur membuat dapat diaksesnya juga membuka peluang suatu perbuatan yang sangat luas dan multitafsir. Semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik sangatlah luas.

Dalam penjelasannya seluruh perbuatan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilakukan dalam sistem elektronik, sehingga, harus dibuktikan suatu perbuatan dilakukan dalam suatu sistem elektronik untuk memenuhi unsur membuat dapat diaksesnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c. Unsur muatan yang melanggar kesusilaan dan hubungan dengan KUHP.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu unsur terpenting adalah muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam pemaknaan unsur ini maka seluruh perbuatan lain yang menjadi unsur harus terkait



dengan unsur adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

Unsur menakut-nakuti mengandung makna yang lebih luas dan lebih dalam dari unsur ancaman kekerasan. Menakut-nakuti adalah perbuatan seseorang untuk menjadikan orang lain takut. Namun rasa takut yang ditimbulkan dalam hal ini, bukan disebabkan oleh adanya ancaman kekerasan. Bedanya, sifat rasa takut yang disebabkan oleh ancaman kekerasan adalah rasa takut secara fisik, sedangkan rasa takut yang disebabkan oleh perbuatan menakut-nakuti adalah tidak bersifat fisik.

Dengan mempertimbangkan analisis dari unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, maka jenis deliknya adalah delik materiil, yakni delik yang pembuktiannya menitikberatkan pada akibat yang dikehendaki oleh pelaku saat melakukan tindak pidana.

Akan tetapi, dalam menerapkan pasal ini harus diperhatikan bahwa unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi perlu dilihat sebagai berikut: yang dimaksud dengan mengancam dengan kekerasan adalah menyatakan niat seseorang bahwa orang tersebut akan melakukan sesuatu yang merugikan atau mencelakakan pihak lain dengan kekerasan atau tekanan fisik, dalam hal ini pernyataan tersebut disampaikan melalui media elektronik atau sistem elektronik seperti melalui SMS, telepon, atau email.

Sedangkan, menakut-nakuti maksudnya melakukan tindakan dengan menggunakan atau melalui Sistem Elektronik atau media elektronik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai cara untuk membuat seseorang menjadi takut. Ancaman atau hal yang menakut-nakuti dapat secara eksplisit maupun implisit. Ancaman kekerasan atau hal yang menakut-nakuti tersebut harus ditujukan kepada orang tertentu dan mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap emosi atau kondisi korban, seperti mengakibatkan sakit atau stress atau kekhawatiran yang berkepanjangan.

Esensi ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung sifat subjektif. Maksudnya, pihak korbanlah yang dapat merasakan atau menentukan adanya ancaman atau hal yang menimbulkan ancaman rasa takut (menakut-nakuti). Perasaan tersebut perlu dipahami secara kontekstual dan dinilai secara ilmiah. Oleh karena itu, adanya dampak negatif yang signifikan terhadap emosi atau kondisi korban, seperti mengakibatkan sakit atau stress atau kekhawatiran yang berkepanjangan yang dapat dinilai secara ilmiah merupakan ukuran yang dapat digunakan.

- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli tentang makna unsur-unsur sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka perbuatan terdakwa Irawan mengirimkan pengancaman kepada korban saksi Cinta dan membuat *instagram story* pada akun *instagram* *cintamemek2021* dengan menggunakan foto porno korban **termasuk** perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli tentang makna unsur-unsur sebagaimana diatur oleh Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka kalimat yang dikirimkan oleh terdakwa kepada korban saksi Cinta melalui WhatsApp dan media lain sebagaimana capture pada poin 9 (sembilan) di atas **termasuk** kalimat pengancaman atau menakut-nakuti secara pribadi.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli tentang makna unsur-unsur sebagaimana diatur oleh pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka kalimat pengancaman yang dikirimkan oleh terdakwa kepada korban saksi Cinta melalui WhatsApp dan media lain serta foto porno korban yang dijadikan instagram story pada akun instagram cintamemek2021 termasuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Ahli **SUSILO VERI YULIANTO, S.Kom., M.T.** keterangannya dibacakan di depan persidangan, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
  - a. **Informasi Elektronik** adalah kumpulan data elektronik dalam segala bentuk yang diolah/diproses sehingga memiliki arti bagi seseorang.
  - b. **Dokumen Elektronik** adalah semua informasi elektronik yang dibuat, didistribusikan atau disimpan dalam bentuk analog (telephone), Digital (*flashdisk*), elektromagnetik (*magnetic tape*), optical (*compact disk*) atau sejenisnya.
  - c. **Mendistribusikan:** mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
  - d. **Mentransmisikan:** mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
  - e. **Membuat dapat diaksesnya:** semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Bahwa menurut Ahli atau berdasarkan pengetahuan ahli, untuk menentukan tempus dan locus delicti (tempat dan waktu kejadian) yang tepat dalam perkara tindak pidana ITE dapat menggunakan teori perbuatan materiil atau teori akibat. Namun terkait dalam perkara tindak pidana ITE, dimana susah untuk menentukan lokasi pelaku mentransmisikan dan/atau mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, menurut Ahli lebih tepat

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan teori akibat yaitu kapan dan dimana akibat dari delik tersebut muncul.

- Berdasarkan teori akibat waktu kejadian adalah waktu-waktu yang telah disampaikan pemeriksa, tempat dan waktu kejadian perkara di bidang ITE atas nama saksi Cinta adalah di wilayah hukum Magetan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengirimkan pengancaman kepada saksi Cinta dan membuat instagram story pada akun instagram cintamemek2021 dengan menggunakan foto porno korban adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses.
- Bahwa kalimat pengancaman yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi Cinta melalui WhatsApp dan media lain serta foto porno korban yang dijadikan instagram story pada akun instagram cintamemek2021 adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Cinta sejak tahun 2018 melalui media sosial intagram kemudian berlanjut ke whatsapp;
- Bahwa media sosial yang terdakwa miliki atau gunakan yaitu:
  - Email : [irawan05091995@gmail.com](mailto:irawan05091995@gmail.com) terdakwa gunakan sekitar tahun 2016.
  - Facebook : Awand Yeka terdakwa gunakan sejak sekitar tahun 2016.
  - Instagram : alamat email [irawan05091995@gmail.com](mailto:irawan05091995@gmail.com) nama akun Awand\_coconut terdakwa gunakan sejak sekitar tahun 2018.
  - Instagram : nomor 085601594588 nama akun cintamemek2021 terdakwa gunakan sejak sekitar tahun 2018.
  - Mechat : nomor 085601594588 dengan nama akun Fuck Duck sejak terdakwa gunakan sejak sekitar tahun 2018.
  - Telegram ; nomor 085601594588 nama akun Awand YK terdakwa pergunakan sejak awal tahun 2021.
  - WhatsApp : 085601594588 terdakwa pergunakan sejak sekitar tahun 2017.
- Bahwa alat atau sistem elektronik yang terdakwa gunakan untuk mengakses media sosial sebagaimana di atas yaitu handphone

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merk Realme 3 Pro warna ungu hitam dengan nomor IMEI 1 : 869240044960310 IMEI 2 : 869240044960302 berikut simcard dengan nomor 085601594588 dan 0812299150088;

- Bahwa yang dapat mengakses atau menggunakan media sosial terdakwa hanya terdakwa sendiri karena yang mengetahui password akun media sosial terdakwa tersebut hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Hendra dan saksi Ilham dari Kepolisian Resor Magetan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di Pedukuhan VI Rt. 23 Rw. 11 Desa Kanoman Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengancaman melalui WhatsApp dan telegram terdakwa dengan nomor 085601594588 dan menyebarkan foto porno saksi Cinta melalui akun instagram terdakwa dengan nama akun cintamemek2021 dengan cara membuat instagram story yang berisi foto porno saksi Cinta;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman melalui akun telegram terdakwa dengan nomor 085601594588 kepada saksi Cinta yaitu pada tanggal 15 September 2021 dengan cara mengirimkan video porno orang lain dan kalimat "Aku gawe akun nggo foto wudomu ya ? "(aku buat akun untuk foto telanjangmu ya?)".
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.40 wib terdakwa mengancam saksi Cinta Ikhlas Amalia melalui media sosial Whatsapp dengan nomor 085601594588 dengan kalimat "Sebar" "titik" "Ra urusan" (Sebar, titik, tidak mau berurusan)" dan saksi Cinta Ikhlas Amalia menjawab "mbok ojo koyo ngono to, sekto sabar (jangan kaya begitu to, sabar dahulu)" dan terdakwa menjawab "ra sabaran, kowe imajinasiku (tidak sabaran, kamu imajinasiku)" saksi Cinta Amalia menjawab "sing arep mbok jaluk sing koyo opo to (yang kamu minta yang seperti apa)" dan terdakwa menjawab "nungging pokoke, kabeh gaya, intine nek aku jaluk diwei (nungging pokoknya, semua gaya, intinya kalau aku minta dikasihkan)". Lalu sekira pukul 10.25 wib terdakwa akan menyebarkan semua foto porno saksi Cinta tanpa berbusana karena saksi Cinta tidak menuruti kemauan terdakwa dengan mengatakan "Ra urusan, iseh (nyimpen foto) kabeh nek g manut (tidak urusan, masih nyimpen foto, semua kalau kamu tidak menurut)". Lalu sekira pukul 10.32 wib

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang masih menyimpan foto-foto porno saksi Cinta di Handphone nya pada folder yang disembunyikan mengirimkan foto-foto tersebut ke saksi Cinta sebagai bukti kalau terdakwa masih menyimpan foto porno saksi Cinta, kemudian pada pukul 11.13 wib terdakwa mengirimkan lagi video porno disertai kalimat “*iki wae yo disebar, piye (ini saja ya yang disebar, bagaimana)*”.

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Cinta melalui DM ( Direct Message) Instagram dari akun Instagram cintamemek2021 yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 20.03 Wib dengan mengirimkan capture telegram yang berisi 2 ( dua ) foto pornonya telah terdakwa kirim ke Anonymous Chat telegram;
- Bahwa terdakwa mentransmisikan atau menyebarkan foto porno saksi Cinta melalui akun Instagram dengan nama akun cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/bio> cinta ikhlas yaitu dengan cara membuat foto porno saksi Cinta menjadi instagram story;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana handphone merk Realme 3 Pro warna ungu hitam dengan nomor IMEI 1 : 869240044960310 IMEI 2 : 869240044960302 berikut simcard dengan nomor 085601594588 dan 081229915008.
- Bahwa terdakwa menguplod foto saksi cinta tanpa busana tersebut dengan inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruhnya;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi Cinta untuk menguplod foto saksi Cinta tanpa busana;
- Bahwa yang dapat melihat atau mengakses instagram story pada akun instagram cintamemek2021 yang berisi foto porno saksi Cinta pada awalnya semua pengguna instragram karena akun tersebut bersifat publik namun sejak sekitar tanggal 12 November 2021 akun tersebut setingannya dirubah terdakwa menjadi privat sehingga hanya pengikut akun tersebut yang jumlahnya sekarang ini 96 ( sembilan puluh enam ) yang dapat melihat isi akun cintamemek2021;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak kenal siapa pemilik akun instagram yang mengikuti atau pengikut akun cintamemek2021 milik terdakwa tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa menguplod foto saksi Cinta karena sakit hati terhadap saksi Cinta;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan foto saksi Cinta tanpa busana yaitu mulai dari tahun 2018 sejak berkenalan dengan saksi Cinta

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meminta saksi Cinta untuk bertukar foto tanpa busana dan video call seks dan saksi Cinta menyetujui nya dengan syarat tidak disebar;

- Bahwa foto saksi Cinta masih tersimpan di handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar print out capture WhatsApp dari nomor 085601594588;
- 2) 1 (satu) Lembar Print out capture Telegram nomor 085601594588 Anonymous Chat;
- 3) 1 (satu) lembar print out capture Instagram Story akun cintamemek 2021;
- 4) 1 (satu) buah Handphone Realme 3 pro warna ungu hitam IMEI 1 : 869240044960310 IMEI 2 : 869240044960302 berikut simcard dengan nomor 085601594588 dan 08122991500;
- 5) 1 (satu) lembar print out profil akun Instagram dengan nama akun Cintamemek2021;
- 6) 1 (satu) lembar print out folder pribadi yang berisi foto porno Sdri CINTA IKHLAS AMALIA;
- 7) Akun Instagram dengan nama akun Cintamemek2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Cinta kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018 melalui akun instagram dan berkomunikasi secara intens lalu saling bertukar nomor whatsapp ;
- Bahwa lama kelamaan antara saksi Cinta dan terdakwa ada hubungan asmara;
- Bahwa saat saksi Cinta berkomunikasi dengan terdakwa melalui whatsapp, terdakwa yang pertama kali meminta foto saksi Cinta tanpa berbusana;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Cinta sudah bertukar foto tanpa busana dan video call seks sejak tahun 2018 karena saling kepercayaan antara terdakwa dan saksi Cinta;
- Bahwa sebelum bertukar foto tanpa busana antara terdakwa dan saksi Cinta sudah ada perjanjian lisan kalau tidak boleh menyebar foto tanpa busana milik saksi Cinta maupun milik terdakwa;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2021 melalui DM Instagram terdakwa mengatakan "Aku gawe akun nggo foto wudomu ya? (aku buat akun menggunakan foto tanpa busana mu ya?)" kepada saksi Cinta;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.40 wib terdakwa mengirimkan pesan dengan mengatakan "Sebar, titik, ra urusan" dan saksi Cinta menjawab "*mbok ojo koyo ngono to, sekto sabar (jangan kaya begitu to, sabar dahulu)*" dan terdakwa menjawab "*ra sabaran, kowe imajinasiku (tidak sabaran, kamu imajinasiku)*", saksi Cinta menjawab "*sing arep mbok jaluk sing koyo opo to (yang kamu minta yang seperti apa)*" dan terdakwa menjawab "*nungging pokoke, kabeh gaya, intine nek aku jaluk diwei (nungging pokoknya, semua gaya, intinya kalau aku minta dikasihkan)*".
- Bahwa sekira pukul 10.25 wib terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan semua foto porno saksi Cinta tanpa berbusana kalau tidak menuruti kemauan terdakwa dengan mengatakan "*Ra urusan, iseh (nyimpen foto) kabeh nek g manut (tidak urusan, masih nyimpen foto, semua kalau kamu tidak menurut)*".
- Bahwa sekira pukul 10.32 wib terdakwa mengirimkan foto-foto tanpa busana saksi ke saksi Cinta sebagai bukti kalau terdakwa masih menyimpan foto porno saksi Cinta.
- Bahwa pada pukul 11.13 wib terdakwa mengirimkan lagi video porno orang lain disertai kalimat "*iki wae yo disebar, piye (ini saja ya yang disebar, bagaimana)*".
- Bahwa pada tanggal 17 September 2022 sekira jam 20.03 wib ketika saksi Cinta berada di rumah saksi di KPR Selosari Permai Magetan, saksi Cinta mendapatkan ancaman dari terdakwa melalui Direct Message (DM) Instagram dari akun instagram Cintamemek 2021 milik terdakwa yang berisi capture telegram kalau 2 (dua) foto porno saksi Cinta telah dikirim ke Anonymous Chat Telegram.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 12.09 wib saksi Cinta mendapatkan chat whatsapp dari terdakwa melalui whatsapp nomor 085601594588 yang berisi pengancaman jika akan menyebarkan foto porno saksi Cinta melalui akun media sosial dengan terdakwa mengatakan "*bakal tak gawe akun akeh ben nyebar, aku wes gak peduli maneh, tak blokir wa mu kabeh, ning rasah goleki aku nek wes nyebar, Nuwun (bakal aku buat akun yang banyak biar nyebar, aku sudah tidak peduli lagi, aku blokir whatsappmu semua tapi jangan mencari aku kalau sudah menyebar, terimakasih)*".

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 13.11 wib ketika saksi Cinta berada di rumah diberitahu oleh saksi Aisiah kalau foto porno saksi Cinta telah disebarakan melalui Instagram Story pada akun Instagram Cintamemek2021 melalui link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.24 Wib ketika saksi Cinta berada dirumah diberitahu lagi oleh saksi Aisiah kalau 1 (satu) foto porno telah disebarakan akun isntagram Cintamemek 2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 20.30 wib ketika saksi Cinta berada di rumahnya diberitahu lagi oleh saksi Aisiah kalau 1 (satu) foto porno saksi telah disebarakan lagi oleh terdakwa melalui akun Instagram Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.35 wib saksi Aisiah memberitahukan kepada saksi Cinta jika ada 2 (dua) foto porno lagi pada instastory Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.
- Bahwa yang dapat melihat atau mengakses instagram story pada akun instagram cintamemek2021 pada awalnya semua pengguna akun instagram namun sejak hari Jumat tanggal 12 November 2021 akun Instagram tersebut setingan telah diganti oleh Terdakwa menjadi privat sehingga hanya yang follower ( pengikut ) dan Following ( di ikuti ) yang dapat melihat Instagram Storynya;
- Bahwa jumlah follower (pengikut) dan Following (di ikuti) oleh akun instagram cintamemek2021 sekarang ini adalah 92 (sembilan puluh dua ) akun;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Cinta untuk menyebarkan foto-foto tanpa busananya;
- Bahwa media sosial yang terdakwa miliki atau gunakan yaitu:
  - Email : [irawan05091995@gmail.com](mailto:irawan05091995@gmail.com) terdakwa gunakan sekitar tahun 2016.
  - Facebook : Awand Yeka terdakwa gunakan sejak sekitar tahun 2016.
  - Instagram : alamat email [irawan05091995@gmail.com](mailto:irawan05091995@gmail.com) nama akun Awand\_coconut terdakwa gunakan sejak sekitar tahun 2018.

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instagram : nomor 085601594588 nama akun cintamemek2021 terdakwa gunakan sejak sekitar tahun 2018.
- Mechat : nomor 085601594588 dengan nama akun Fuck Duck sejak terdakwa gunakan sejak sekitar tahun 2018.
- Telegram ; nomor 085601594588 nama akun Awand YK terdakwa pergunakan sejak awal tahun 2021.
- WhatsApp : 085601594588 terdakwa pergunakan sejak sekitar tahun 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Bahwa, yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum orang perorangan;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Irawan Galih Nur Widyamaka alias Irawan Bin Irwanto, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**

Menimbang, bahwa di dalam MvT (penjelasan KUHP) telah diberikan batasan tentang kesengajaan atau *opzettelijk*, yaitu sebagai *weillens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, maksudnya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal atau unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UU ITE berarti seseorang mengetahui dan sadar tentang perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari MvT, setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan unsur sengaja selalu diliputi unsur kesengajaan itu. Maka kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, harus dibuktikan pada unsur-unsur sebagai berikut: tanpa hak; mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut UU ITE, yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, unsur mendistribusikan dimaknai hanya dalam konteks mengirimkan dan menyebarkan. Hal ini menunjukkan perbuatan mendistribusikan dilakukan secara aktif oleh pengirim dengan cara dikirim.

Menimbang, bahwa unsur mentransmisikan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dari 2 (dua) penjelasan di atas, maka perbedaan mendistribusikan dan mentransmisikan terletak pada subjek yang dituju. Dalam mendistribusikan subjek yang dituju harus banyak orang atau berbagai pihak, sedangkan dalam mentransmisikan hanya ditujukan kepada satu pihak lain. Persamaannya, kedua perbuatan tersebut harus dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. sedangkan pengertian dokumen elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dijelaskan tentang unsur yang membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Pengertian sesuatu dapat diakses itu, mencakup ada yang membuatnya dan ada yang menerbitkan.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, sejak tahun 2018 antara terdakwa dan saksi Cinta sudah sering saling mengirimkan foto-foto tanpa busana milik mereka dan juga saling mengirimkan video porno yang berisi gambar-gambar tanpa busana milik mereka, pengiriman foto dan video tanpa busana itu mereka lakukan lewat media whatsapp menggunakan nomer hp 085745400570 milik saksi Cinta dan nomer hp 085601594588 milik terdakwa;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pertukaran foto dan video tanpa busana itu antara saksi Cinta dan terdakwa ada perjanjian lisan kalau tidak boleh menyebar foto tanpa busana milik saksi Cinta maupun milik terdakwa;

Bahwa dilatarbelakangi dengan sikap saksi Cinta yang tidak lagi mau mengirimkan foto porno dan mulai memblokir nomer hp dan akun medsos terdakwa di Instagram, facebook maupun media sosial lain membuat Terdakwa sakit hati dan mulai melakukan tindakan-tindakan agar saksi Cinta mau melanjutkan hubungan mereka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2021 melalui DM Instagram terdakwa mengatakan "Aku gawe akun nggo foto wudomu ya? (aku buat akun menggunakan foto tanpa busana mu ya?)" kepada saksi Cinta;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 sekira pukul 09.40 wib terdakwa mengirimkan pesan dengan mengatakan "Sebar, titik, ra urusan" dan saksi Cinta menjawab "*mbok ojo koyo ngono to, sekto sabar (jangan kaya begitu to, sabar dahulu)*" dan terdakwa menjawab "*ra sabaran, kowe imajinasiku (tidak sabaran, kamu imajinasiku)*", saksi Cinta menjawab "*sing arep mbok jaluk sing koyo opo to (yang kamu minta yang seperti apa)*" dan terdakwa menjawab "*nungging pokoke, kabeh gaya, intine nek aku jaluk diwei (nungging pokoknya, semua gaya, intinya kalau aku minta dikasihkan)*".
- Bahwa sekira pukul 10.25 wib terdakwa kembali mengancam akan menyebarkan semua foto porno saksi Cinta tanpa berbusana kalau tidak menurut kemauan terdakwa dengan mengatakan "*Ra urusan, iseh (nyimpen foto) kabeh nek g manut (tidak urusan, masih nyimpan foto, semua kalau kamu tidak menurut)*".
- Bahwa sekira pukul 10.32 wib terdakwa mengirimkan foto-foto tanpa busana saksi ke saksi Cinta sebagai bukti kalau terdakwa masih menyimpan foto porno saksi Cinta.
- Bahwa pada pukul 11.13 wib terdakwa mengirimkan lagi video porno orang lain disertai kalimat "*iki wae yo disebar, piye (ini saja ya yang disebar, bagaimana)*".

Bahwa akibat ancaman terdakwa itu saksi Cinta pun memblokir semua nomer hp terdakwa di akun media sosialnya;

Bahwa pada tanggal 17 September 2022 sekira jam 20.03 wib ketika saksi Cinta berada di rumah saksi di KPR Selosari Permai Magetan, saksi Cinta mendapatkan ancaman dari terdakwa melalui Direct Message (DM) Instagram dari akun instagram Cintamemek 2021 milik terdakwa yang berisi capture

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telegram kalau 2 (dua) foto porno saksi Cinta telah dikirim ke Anonymous Chat Telegram.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 12.09 wib saksi Cinta mendapatkan chat whatsapp dari terdakwa melalui whatsapp nomor 085601594588 yang berisi pengancaman jika akan menyebarkan foto porno saksi Cinta melalui akun media sosial dengan terdakwa mengatakan “ *bakal tak gawe akun akeh ben nyebar, aku wes gak peduli maneh, tak blokir wa mu kabeh, ning rasah goleki aku nek wes nyebar, Nuwun (bakal aku buat akun yang banyak biar nyebar, aku sudah tidak peduli lagi, aku blokir whatsappmu semua tapi jangan mencari aku kalau sudah nyebar, terimakasih)*”.

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 13.11 wib ketika saksi Cinta berada di rumah diberitahu oleh saksi Aisiah kalau foto porno saksi Cinta telah disebarikan melalui Instagram Story pada akun Instagram Cintamemek2021 melalui link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 12.24 Wib ketika saksi Cinta berada di rumah diberitahu lagi oleh saksi Aisiah kalau 1 (satu) foto porno telah disebarikan akun isntagram Cintamemek 2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 20.30 wib ketika saksi Cinta berada di rumahnya diberitahu lagi oleh saksi Aisiah kalau 1 (satu) foto porno saksi telah disebarikan lagi oleh terdakwa melalui akun Instagram Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.

Bahwa pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.35 wib saksi Aisiah memberitahukan kepada saksi Cinta jika ada 2 (dua) foto porno lagi pada instastory Cintamemek2021 link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/>.

Bahwa yang dapat melihat atau mengakses instagram story pada akun instagram cintamemek2021 pada awalnya semua pengguna akun instagram namun sejak hari Jumat tanggal 12 November 2021 akun Instagram tersebut setingan telah diganti oleh Terdakwa menjadi privat sehingga hanya yang follower ( pengikut ) dan Following ( di ikuti ) yang dapat melihat Instagram Storynya;

Bahwa jumlah follower (pengikut) dan Following (di ikuti) oleh akun instagram cintamemek2021 sekarang ini adalah 92 (sembilan puluh dua ) akun;

Bahwa media sosial yang terdakwa miliki dan digunakan untuk menyebarkan foto-foto tanpa busana saksi Cinta adalah Instagram : nomor

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085601594588 nama akun cintamemek2021 sejak sekitar tahun 2018 dan Telegram : nomor 085601594588 nama akun Awand YK sejak awal tahun 2021;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, salah satu unsur terpenting adalah Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan adalah yang merupakan muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Muatan melanggar kesusilaan” dalam arti sempit adalah muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP;

Menimbang, bahwa “Muatan melanggar kesusilaan” dalam arti luas adalah muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;

Menimbang, bahwa yang didistribusikan atau disebar oleh Terdakwa melalui media sosial Instagram dan lewat instastory Cintamemek2021 dengan link <https://www.instagram.com/cintamemek2021/> adalah foto-foto tanpa busana (foto telanjang) saksi Cinta sebanyak 8-10 (delapan sampai sepuluh) foto, oleh karena foto-foto telanjang itu berkonteks dan memiliki tujuan dalam lingkup napsu birahi maka foto-foto dan video itu merupakan muatan kesusilaan yang dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt



Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar print out capture WhatsApp dari nomor 085601594588;
- 2) 1 (satu) Lembar Print out capture Telegram nomor 085601594588 Anonymous Chat;
- 3) 1 (satu) lembar print out capture Instagram Story akun cintamemek 2021;
- 4) 1 (satu) buah Handphone Realme 3 pro warna ungu hitam IMEI 1 : 869240044960310 IMEI 2 : 869240044960302 berikut simcard dengan nomor 085601594588 dan 08122991500;
- 5) 1 (satu) lembar print out profil akun Instagram dengan nama akun Cintamemek2021;
- 6) 1 (satu) lembar print out folder pribadi yang berisi foto porno Sdri CINTA IKHLAS AMALIA;
- 7) Akun Instagram dengan nama akun Cintamemek2021;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak mental generasi muda karena merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa secara khusus telah menimbulkan dampak psikis dan psikologis saksi Cinta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Irawan Galih Nur Widyamaka alias Irawan Bin Irwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan"** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Lembar print out capture WhatsApp dari nomor 085601594588;
  - 2) 1 (satu) Lembar Print out capture Telegram nomor 085601594588 Anonymous Chat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar print out capture Instagram Story akun cintamemek 2021;
- 4) 1 (satu) buah Handphone Realme 3 pro warna ungu hitam IMEI 1 : 869240044960310 IMEI 2 : 869240044960302 berikut simcard dengan nomor 085601594588 dan 08122991500;
- 5) 1 (satu) lembar print out profil akun Instagram dengan nama akun Cintamemek2021;
- 6) 1 (satu) lembar print out folder pribadi yang berisi foto porno Sdri CINTA IKHLAS AMALIA;
- 7) Akun Instagram dengan nama akun Cintamemek2021;

## **Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Karsena, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.,

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Jaka Karsena, SH.,

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mgt